



REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

NOMOR : 33 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN
RAPAT KOORDINASI INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG PERCEPATAN PENGEMBANGAN INDUSTRI FARMASI DAN ALAT KESEHATAN

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan *Rapat Koordinasi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan* perlu dibentuk tim pelaksana kegiatan;
- b. Bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Penanggung Jawab, ketua dan anggota tim pelaksana kegiatan *Rapat Koordinasi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan*;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah beserta perubahannya;

6. Keputusan Presiden RI Nomor 34/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala dan Pejabat Eselon I pada Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP beserta perubahannya;

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016;
 2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2016;
 3. Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PENGEMBANGAN INDUSTRI FARMASI DAN ALAT KESEHATAN.**

KESATU : Menetapkan Panitia yang terdiri dari Ketua dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana kegiatan *Rapat Koordinasi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan*, sebagaimana dimaksud pada diktum mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Merencanakan, mengelola, melaksanakan memonitor dan mengevaluasi seluruh tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan *Rapat Koordinasi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan*;
- b. Mengatur tata laksana dan tata kerja dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan *Rapat Koordinasi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan*;
- c. Melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional, serta melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua unsur yang terlibat dalam kegiatan;
- d. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan *Rapat Koordinasi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan*

Kesehatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, Tim melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan undangan lainnya dan melaporkan hasil kegiatan kepada Deputi Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi;
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama terhitung sejak ditetapkan putusan ini sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan *Rapat Koordinasi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan*;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Juli 2016

**DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI**



SARAH SADIQA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala LKPP;
2. Sekretaris Utama LKPP;
3. Bendahara Pengeluaran Anggaran LKPP;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PENGEMBANGAN INDUSTRI FARMASI DAN ALAT KESEHATAN DI JAKARTA 21 JULI 2016
NOMOR : 33 Tahun 2016
TANGGAL : 18 Juli 2016

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
RAPAT KOORDINASI INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG PERCEPATAN PENGEMBANGAN INDUSTRI FARMASI DAN ALAT KESEHATAN
JAKARTA, 21 JULI 2016**

Ketua	:	M. Saifudin
Anggota	:	M. Harris
		Sri Aditya Nur Pratama
		M. Q. Siddiq Zam
		Lulu Haryani
		Sigit Apriyanto
		Eva Ayuga Ningrum
		Tri May Lawati
		Nurnidya Btari Khadijah
		Rachmad Santoso
		Yuniati Ratnaningsih
		Gilang Hisyam Hasyemi
		Gebyar Trisula
		Siti Fathia Rizki Sarkuti
		Hamam Anwaruddin Al Ghifari
		Tri Rokhmatun Sobiroh
		Dina Haryati

**DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI**



SARAH SADIQA